

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Kesejahteraan Rakyat

Edisi Khusus: Hasil Karya Magang di Rumah Rakyat

Vol. 01, Ed. 22, Desember 2021

**Pembatalan Ibadah Haji dan
Upaya Persiapan
Penyelenggaraan Ibadah Haji
2022** Hal. 1

**Polemik Kebijakan
Pemerintah Terkait Tes PCR** Hal. 3

**Evaluasi Program Kampus
Merdeka: Problem Konversi
SKS dan Sosialisasi** Hal. 5



Daftar Isi

Pembatalan Ibadah Haji dan Upaya Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2022.....	1
Polemik Kebijakan Pemerintah Terkait Tes PCR.....	3
Evaluasi Program Kampus Merdeka: Problem Konversi SKS dan Sosialisasi	5

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Slamet Widodo

Redaktur

Marihot Nasution * Martha Carolina

Savitri Wulandari * Mutiara Shinta Andini

Editor

Marihot Nasution

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun

Memed Sobari * Hilda Piska Randini

Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Pembatalan Ibadah Haji dan Upaya Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2022

HIGHLIGHTS

- Pemerintah membatalkan Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2021 dikarenakan beberapa pertimbangan seperti kesehatan, keselamatan dan keamanan jamaah haji dapat terancam karena adanya pandemi Covid 19.
- Dengan adanya pembatalan pelaksanaan ibadah haji menimbulkan adanya penumpukan jamaah yang terdaftar dan tambahan ongkos naik haji.
- Pemerintah perlu melakukan upaya agar pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 dapat terlaksana meski di tengah pandemi Covid-19 yaitu peningkatan vaksinasi, koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk penambahan kuota ibadah haji, dan memberikan subsidi ONH.

Berdasarkan amanat Pasal 107 Undang-Undang No 8 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah, yang dilaksanakan oleh Menteri Agama. Penyelenggaraan ibadah haji melibatkan berbagai pihak yang terkait seperti Kementerian Agama RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Perhubungan RI, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Swasta

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Pemberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021/M membuat Kementerian Agama selaku *stakeholder* terkait penyelenggaraan pemberangkatan ibadah haji melakukan realokasi intern anggaran tahun 2021 yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan *refocusing* anggaran. Realokasi anggaran yang tidak terpakai dari operasional haji tahun 2021 sebesar Rp205.810.022.000 (*dua ratus lima miliar delapan ratus sepuluh juta dua puluh dua ribu Rupiah*) yang dialokasikan untuk:

Besaran Kegiatan Hasil Realokasi Intern Anggaran Tahun 2021

NO	URAIAN	REALOKASI ANGGARAN
1	Kegiatan Jagong Masalah Umrah dan Haji (Jamarah)	9.413.451.000
2	Diseminasi Terkait Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2021	21.759.549.000
3	Perbaikan/Renovasi Tata Ruang Pelayanan Haji	44.536.763.000
4	Sarana Prasarana PTKN dan Kanwil	20.000.000.000
5	Kegiatan Prioritas Kebijakan Kementerian Agama	76.745.951.000
6	Dukungan Operasional Perkantoran Haji	33.354.308.000

Sumber: Laporan Panja Komisi VIII DPR RI

Alasan Pemerintah Membatalkan Ibadah Haji 2021

Pemerintah membatalkan Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2021 dikarenakan beberapa pertimbangan seperti kesehatan, keselamatan dan keamanan jamaah haji dapat terancam karena adanya pandemi Covid-19. Lebih lanjut, pembatalan pelaksanaan ibadah haji juga sesuai dengan ajaran islam bahwa kita harus menjaga salah satu dari 5 *maqasyiq syariah* yaitu menjaga jiwa. Pemerintah dalam melaksanakan perannya sudah seharusnya bertanggung jawab dalam penanggulangan wabah dan keselamatan jiwa yang merupakan aspek yang wajib diutamakan untuk

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E

Redaktur:

Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri Wulandari

Penulis

Martha Carolina · Anna Pratiwi · Farah F · Irvan Dani · M Syauki Abrar · Novia Permatasari · Nyak Umi Angiani · Satya Aulia W

mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar bagi jemaah haji, petugas penyelenggara ibadah haji, dan warga negara Indonesia pada umumnya.

Dampak Pembatalan Ibadah Haji pada Tahun 2022

Calon jemaah haji Indonesia telah 2 kali berturut-turut mendapatkan penundaan keberangkatan ibadah haji yaitu calon jemaah haji tahun 1442H/2021/M dan calon jemaah haji tahun 1441H/2020/M. Dampak pembatalan pemberangkatan calon jemaah haji tahun 2020 dan 2021 akan berimbas kepada pemberangkatan jemaah haji berikutnya karena akan menjadi calon jemaah haji tahun 1443 H/M. Begitupula, semakin bertambahnya animo masyarakat dan terbatasnya kuota haji menyebabkan daftar tunggu menjadi lebih lama bahkan saat ini bisa lebih 20-30 tahun. Dampak pembatalan haji tahun 2022 juga perlu memperhatikan kebijakan teknis terkait pemberangkatan haji yang berubah akibat pandemi Covid-19 yaitu penerapan protokol kesehatan (prokes) bagi jemaah haji seperti adanya kewajiban tes PCR, karantina, dan perubahan kebijakan akomodasi yaitu kapasitas orang di penginapan. Hal ini tentunya akan membebani masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji karena harus mengeluarkan tambahan ongkos naik haji.

Upaya Pemerintah Terkait Pemberangkatan Jemaah Haji di Tahun 2022

Upaya pemerintah guna mendukung pelayanan kesehatan pemberangkatan Jemaah haji tahun 2022 yaitu dengan membentuk Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Perjalanan Ibadah Umrah Tahun 2022 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 936 Tahun 2021. Tim ini beranggotakan 57 orang, terdiri atas pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota yang berasal dari berbagai unsur yakni Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Luar Negeri. Tim ini bertugas merancang, menyiapkan, dan mengkoordinasikan kebijakan dan rencana mitigasi krisis pada penyelenggaraan ibadah haji dan perjalanan ibadah umrah tahun 2022, berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi, penyiapan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan jemaah umrah, pembukaan akses data vaksinasi jemaah umrah, penyiapan skema keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah, mengkoordinasikan kebijakan teknis ibadah umrah dengan kementerian/lembaga bersama asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan maskapai penerbangan, dan terakhir membahas biaya referensi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di masa pandemi. Upaya pemerintah lainnya terkait pemberangkatan ibadah haji tahun 2022 yaitu (1) BPIH Tahun 2022 akan dibahas bersama lagi antara Kementerian Agama RI dengan Komisi VIII DPR RI; (2) Kemenkes RI telah sepakat untuk menanggung biaya PCR Jemaah haji di dalam negeri sebanyak 2 kali dengan anggaran 2 kali @Rp900.000 jika pemerintah Arab Saudi mensyaratkan kebijakan PCR untuk calon Jemaah tahun 2022; dan (3) pemerintah juga telah sepakat untuk menurunkan biaya penerbangan maskapai Garuda sebesar Rp5.000.000 yang pada awalnya mengajukan Rp31.000.000 menjadi Rp26.000.000.

Rekomendasi

Pemerintah perlu melakukan upaya agar pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 dapat terlaksana meski di tengah pandemi Covid-19 melalui percepatan vaksinasi selama satu tahun kedepan, mengingat tingkat vaksinasi di Indonesia masih rendah, yaitu masih sebesar 38 persen. Berkaitan dengan masalah daftar tunggu keberangkatan haji yang menjadi semakin lama akibat adanya pembatalan Ibadah Haji pada tahun 2021 dan tahun 2020, diperlukan peran Kementerian Luar Negeri untuk melakukan diplomasi terhadap Pemerintah Arab Saudi terkait koordinasi penambahan kuota jemaah Ibadah Haji sehingga setidaknya dapat mengurangi masa daftar tunggu jemaah haji di Indonesia. Berkaitan dengan kenaikan ongkos keberangkatan haji (ONH) sudah menjadi kewajiban dan peran pemerintah pusat sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Ibadah haji untuk melakukan subsidi terhadap biaya untuk tes PCR, karantina, dan perubahan kebijakan akomodasi yaitu kapasitas orang di penginapan.

Polemik Kebijakan Pemerintah Terkait Tes PCR

HIGHLIGHTS

- Sejak dikonfirmasi adanya Covid-19 tanggal 2 Maret 2020 di Indonesia, menjadikan pemerintah membuat kebijakan menerapkan PSBB dan PPKM guna membatasi mobilitas masyarakat, dan kebijakan ini berdampak kepada sektor pariwisata, dan perhotelan, serta penerbangan.
- Penerapan PSBB dan PPKM serta adanya syarat tes RT-PCR sebagai syarat perjalanan telah memunculkan pro kontra terkait efektivitas hasil dari tes RT-PCR.
- Tes RT-PCR menjadi salah satu syarat perjalanan yang dikeluhkan oleh masyarakat karena di awal pandemi Covid-19 harga tes RT-PCR ini sangatlah mahal yang disebabkan oleh alat tes perlu diimpor dan tempat tes yang menggunakan paket pemeriksaan (*bundling*).
- Saat ini harga tes RT-PCR semakin murah disebabkan oleh *reagen*/alat tes yang bervariasi. Hal ini berpengaruh kepada minat masyarakat untuk melakukan perjalanan iarak iauh.

Secara konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dikatakan didesain sebagai Negara Kesejahteraan. Hal ini terlihat dalam Pasal 27, 28, 31, 33, dan 34 UUD 1945 beserta turunan konstitusinya berupa UU No. 13 Tahun 1998, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 13 Tahun 2011, dan UU No. 8 Tahun 2016. Berdasarkan dasar hukum tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda) memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi warga negara, terutama dalam penyelenggaraan sistem kesejahteraan sosial yang terlembaga. Peran negara kesejahteraan semakin penting bila dikaitkan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi saat ini.

Sejak dikonfirmasi adanya *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) tanggal 2 Maret 2020, hal ini telah berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi di Indonesia. Hingga saat ini pandemi Covid-19 telah mengalami dua kali gelombang, yakni gelombang pertama pada Januari 2021 dan gelombang kedua pada bulan Mei 2021. Gelombang-gelombang ini menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan yang membatasi kegiatan dan mobilitas dari masyarakat berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di setiap daerah. Kebijakan tersebut menjadi indikator pemerintah dalam mengedepankan kesejahteraan masyarakat khususnya dari fluktuatifnya kasus Covid-19, salah satu indikator yang digunakan adalah *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR).

Tes RT-PCR selama pandemi Covid-19 kerap dikeluhkan oleh masyarakat luas, seperti pelaku usaha pariwisata yang dikarenakan mahalnya harga tes PCR yang menjadi faktor penghalang masyarakat untuk melakukan bepergian termasuk penerbangan, banyak masyarakat yang mengeluhkan untuk melakukan satu kali penerbangan saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk tes RT-PCR.

Adanya intervensi pemerintah menerapkan kebijakan PSBB dan PPKM serta adanya persyaratan tes RT-PCR tersebut, maka dari itu kajian ini akan menelaah polemik penerapan tes RT-PCR dari sisi harga dan penetapannya sebagai syarat perjalanan.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E

Redaktur:

Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri Wulandari


Penulis

Marihot Nasution · Firly Nur Agustiani · Ahmad Yusuf Wigananda · Alif M Sudarmanto · Arya Fernandes · Nicolas Christian Tambunan · Rosmina · Vina Amalia El Khawarizmi

Kebijakan Pemerintah Terkait Harga Tes RT-PCR

Pada masa awal pandemi Covid-19, harga tes PCR untuk satu kali tes sampai Rp2,5 juta dan menyebabkan banyak pihak mengalami kesulitan dalam melakukan deteksi dini Covid-19, tingginya harga tersebut tes PCR pun jauh lebih mahal dibandingkan biaya perjalanan dari satu kota ke kota lain. Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akhirnya menerbitkan regulasi terkait harga tes RT-PCR. Perhitungan harga tes RT-PCR tersebut terdiri dari beberapa komponen, yaitu: jasa pelayanan, *reagen* dan Bahan Habis Pakai (BHP), biaya administrasi, *overhead*, dan komponen lain yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Harga Tes RT-PCR (dalam Rupiah)



Sumber: Kementerian Kesehatan (diolah)

Tingginya harga RT-PCR di awal pandemi Covid-19 dipengaruhi karena komponen alat tes yang diimpor dan masih banyak penyedia tes menyediakan paket pemeriksaan secara *bundling* (Merdeka, 2021). Selain itu produsen *reagen* virus Sars-Cov-2 cenderung terbatas sedangkan permintaan di berbagai negara meningkat (Bisnis, 2021). Turunnya harga tes RT-PCR saat ini disebabkan pilihan *reagen* yang semakin bervariasi (Kompas, 2021), yang secara langsung saat ini harga tes RT-PCR berpengaruh kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan.

Kebijakan Pemerintah terkait Tes PCR Sebagai Syarat Perjalanan

Kebijakan pemerintah terkait penggunaan hasil tes RT-PCR sebagai syarat perjalanan pun mengalami beberapa perubahan, hal ini menjadikan masyarakat meragukan hasil dari efektivitas tes RT-PCR tersebut, seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Pertama, salah satu Epidemiolog UGM, dr. Bayu Satria Wiratama, M.P.H. menilai bahwa penggunaan antigen/PCR tidak efektif jika hanya digunakan pemeriksaan satu kali tanpa indikasi apapun, oleh karena itu diperlukan evaluasi dan studi yang membuktikan keefektifan penggunaan antigen/PCR tersebut. Kedua, Asisten Utama Direktur Resistensi Antimikroba dari WHO, Dr. Hanan Balkhy, mengatakan bahwa tes PCR merupakan tes yang paling akurat dan sensitif, namun WHO tidak pernah menyarankan untuk mewajibkan tes PCR sebagai syarat perjalanan domestik. Hal ini didukung dengan tidak adanya keharusan penggunaan antigen/PCR sebagai syarat perjalanan domestik di negara lain, salah satunya Belanda yang hanya mewajibkan tes PCR bagi perjalanan internasional. Dari kedua pendapat tersebut terdapat pro kontra penggunaan tes RT-PCR sebagai syarat perjalanan, maka untuk memastikan lebih lanjut diperlukan pengujian dan evaluasi spesifik terkait pengaruh efektivitas hasil tes RT-PCR sebagai syarat perjalanan.

Untuk meringankan beban masyarakat melakukan tes RT-PCR, dari segi harga pemerintah perlu mengatur batas margin keuntungan yang dapat diambil oleh penyedia layanan tes RT-PCR, sehingga penyedia layanan tes RT-PCR dapat mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) RT-PCR. Dan untuk memudahkan masyarakat melakukan perjalanan, pemerintah perlu memastikan seberapa pentingnya hasil tes RT-PCR dalam mengurangi kasus Covid-19, tujuannya agar masyarakat mengetahui dengan jelas dan pasti apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan saat akan melakukan perjalanan.

Komisi X

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Edisi Khusus: Hasil Karya Magang di Rumah Rakyat

Evaluasi Program Kampus Merdeka: Problem Konversi SKS dan Sosialisasi

HIGHLIGHTS

- Program 'Kampus Merdeka' merupakan program inovasi Kemendikbudristek yang bertujuan untuk membangun SDM, utamanya ditujukan untuk mahasiswa seluruh Indonesia.
- Program ini masih menjadi batu sandungan bagi para mahasiswa yang mendaftar adalah kurang matangnya mekanisme konversi SKS.
- Selain masalah konversi SKS, kurang maksimalnya sosialisasi pun menjadi masalah yang menghambat para calon pendaftar untuk dapat mengikuti program ini.
- Agar Program Kampus Merdeka di gelombang selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, diharapkan pemerintah dapat lebih memaksimalkan mekanisme konversi SKS dan sosialisasi

Pembangunan sumber daya manusia menjadi rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024. Kampus Merdeka merupakan salah satu kegiatan prioritas dari program Merdeka Belajar yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian¹. Pada tahun 2021, sebanyak 18,27 triliun dana yang dialokasikan oleh Ditjen Dikti untuk mendukung Kampus Merdeka.

Postur Anggaran 2021 Kegiatan Prioritas Merdeka Belajar: Kampus Merdeka



Sumber: Postur Anggaran 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

¹ Kampus Merdeka Tentang Kami. Diakses 13 November 2021
<https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/about/tujuan>

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E

Redaktur:

Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri Wulandari

Penulis

Savitri Wulandari · Patricia Natasha · Alvie Mutiara · Ryandra N. · Sulistiawati · Dyah Ajeng · Stephen G..

Permendikbud No 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Kampus Merdeka memberikan hak kepada mahasiswa/i untuk mengambil pembelajaran di luar kampus masing-masing namun tetap memperoleh SKS pembelajaran. Aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi antara lain: (1) Magang; (2) Studi Independen; (3) Pertukaran Pelajar; (4) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan; (5) Penelitian; (6) Proyek Kemanusiaan; (7) Kegiatan Wirausaha; (8) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik². Melalui program ini, mahasiswa/i mendapatkan untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja atau masyarakat sebagai persiapan karir di masa depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut adalah permasalahan dari Program Kampus Merdeka, yaitu:

- 1) Mekanisme konversi SKS yang belum matang; permasalahan teknis pertama adalah konsolidasi yang rendah antara Kemendikbud-Ristek dan kampus terkait konversi SKS. Hal ini menyebabkan responsi dari setiap kampus bisa menolak dikarenakan ada kurikulum program studi yang sudah ditetapkan. Di satu sisi terdapat cita-cita ideal agar mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar ruang kelas, di sisi lain sistem konversi yang belum siap serta batasan syarat sarjana yang *rigid* lewat kurikulum ikut menjadi batu sandungan.
- 2) Sosialisasi yang belum maksimal; permasalahan selanjutnya adalah mengenai belum maksimalnya sosialisasi Program Kampus Merdeka di seluruh perguruan tinggi. Masih banyaknya mahasiswa/i yang tidak mengetahui informasi program ini. Misalnya, mahasiswa di Kota Malang yang mengaku bahwa kampusnya tidak memberi informasi apapun mengenai Kampus Merdeka dan juga kurangnya sosialisasi di sosial media.

Berikut merupakan saran yang dapat dipertimbangkan berkenaan dengan masalah dari Program 'Kampus Merdeka' yang disebutkan di atas, seperti:

- 1) Perlunya pematangan mekanisme konversi sks untuk seluruh perguruan tinggi, agar hak peserta program terpenuhi. Adanya hambatan dalam konversi SKS, yang menjadi kendala ini yang justru menghambat mahasiswa untuk merasakan esensi dari Kampus Merdeka. Karenanya peran pemerintah untuk mematangkan bagaimana mekanisme konversi SKS dengan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi menjadi hal yang sangat penting untuk dapat dilakukan demi perjalanan program ini di gelombang berikutnya³.
- 2) Perlu ditingkatkan sosialisasi Program Kampus Merdeka, agar sasaran program terkena. Menjadi catatan penting dalam pelaksanaan sosialisasi program Kampus Merdeka agar dapat maksimal kepada perguruan tinggi yang nantinya dapat disampaikan kembali ke seluruh mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia, sehingga sasaran yakni calon peserta program dapat mengetahui dan mengikuti program ini.

Selain itu, program Kampus Merdeka juga perlu disosialisasikan kepada mahasiswa di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Indonesia bukan hanya sebatas Jakarta dan Pulau Jawa. Indonesia adalah seluruh pelosok Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Hal ini sesuai dengan fokus Presiden Joko Widodo yang berulang kali menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar dampaknya dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia (Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris)⁴. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) juga memiliki tugas terpenting untuk memberikan pembinaan dan penguatan mutu perguruan tinggi, terutama bagi perguruan tinggi swasta (PTS) di daerah 3T.

² Tim Microcredential Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Panduan Singkat Magang dan Studi Independen Bersertifikat untuk Mahasiswa, hlm. 10.

³ Ketika Nadiem Dicurhati Anak BEM, Soroti Kendala Konversi SKS Kampus Merdeka. Diakses 11 November 2021 <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-5729477/ketika-nadiem-dicurhati-anak-bem-soroti-kendala-konversi-sks-kampus-merdeka>

⁴ Presiden Kembali Tegaskan Pembangunan Indonesia-sentris. Diakses 11 November 2021 <https://properti.kompas.com/read/2019/08/16/105024221/presiden-kembali-tegaskan-pembangunan-indonesia-sentris>